

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**Penyuluhan tentang Pengaruh Pendaftaran Merek Dagang
Terhadap Peningkatan Penjualan Industri Rumah Tangga
Di Masa Pandemi Covid 19 di Desa Merangin Kec. Kuok**

TIM PENGUSUL

KETUA	: Yuli Heriyanti, S.H.M.H	NIDN : 1009067901
ANGGOTA	: 1. Nurjalal, S.H.M.H	NIDN : 1027028001
	2. M. Rusydi	NIM : 1874201013
	3. Nirma Leni	NIM : 1874201015

**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
TA 2020/2021**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Analisis Situasi	1
1.2 Permasalahan Mitra.....	2
BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN.....	3
2.1 Solusi yang Ditawarkan	3
2.2 Luaran.....	3
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	4
3.1 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan	4
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	6
BAB 5 KESIMPULAN	9
REFERENSI	10

RINGKASAN

Industri rumah tangga merupakan contoh bisnis dan merupakan mata pencaharian masyarakat umum di Indonesia. Ini bisa dapat ditemukan di setiap daerah di Indonesia yang memiliki home industri yang pada umumnya merupakan spesialisasi daerah makanan atau minuman. Sebagai home industri yang turun temurun membuat bisnis ini tidak berkembang. Ini disebabkan dengan sistem pemasaran yang masih tradisional dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang perkembangan teknologi informasi. Media online ini belum pernah dimanfaatkan oleh pelaku bisnis mengembangkan daya jual produk mereka.

Perkembangan teknologi informasi saat ini akhirnya terbayar dengan semakin populernya produk rumahan dan makanan khas Indonesia hingga ke sudut dunia. Beberapa makanan khas yang dipasarkan memiliki ragam sebutan di tiap daerahnya bahan yang sama. Beragamnya nama membuat perlunya suatu merek yang dapat mengidentifikasi produk. Itu merek akan memberikan nilai lebih pada produk karena dengan merek tersebut, pelaku bisnis dapat berkolaborasi dengan ketiga pihak untuk memasarkan produk mereka. Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Geografis Indikasi dan perdagangan elektronik serta pelatihan penggunaan teknologi informasi untuk masyarakat umum akan memfasilitasi dalam hal peningkatan pendapatan, efisiensi waktu baik untuk produksi, pemasaran dan proses penjualan.

Kata Kunci: Industri Rumah Tangga, Merek, Teknologi Informasi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 ANALISIS SITUASI

Kuok adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Sebelum dinamai Kecamatan Kuok, Kecamatan ini dikenal dengan Kecamatan Bangkinang Barat. Hal ini disebabkan karena Salo telah memisahkan dari Bangkinang Barat. Ibu Kota Kecamatan Kuok adalah Kuok. Putaran waktu tanpa terasa telah mengantarkan Kabupaten Kampar pada usia yang lebih dari setengah abad. tepatnya pada tanggal 6 Februari 2015 Kabupaten Kampar telah berusia 65 tahun. Dalam rentang waktu yang cukup panjang Kabupaten Kampar telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan, dimana yang tidak dapat dipungkiri merupakan hasil dari proses pembangunan selama ini. Perubahan- perubahan itu dapat dilihat dan dirasakan pada hampir seluruh aspek kehidupan, tentunya sebagai bagian integral dari wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan yang terjadi disini sangat dipengaruhi dan diwarnai pula oleh perkembangan Negara secara keseluruhan. Pada saat ini Kecamatan Kuok memiliki sedikitnya 10 Desa.

Kecamatan Kuok merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah kabupaten Kampar yang pada awalnya bernama perwakilan kecamatan bangkinang hasil pemekaran dari kecamatan bangkinang hasil pemekaran dari kecamatan bangkinang pada tahun 1990, di depenitfkan menjadi kecamatan bangkinang barat, berdasarkan surat keputusan gubernur kepala daerah Tk. I Riau Nomor : 01/1996 tanggal 02 januari 1996 dengan camat pertama Dra. Nuraisyah. Guna untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat maka dimekarkan beberapa desa dalam wilayah kecamatan Bangkinang Barat seperti Desa Silam pemekaran dari desa merangin tahun 1998, yang didepenitfkan tahun 1991, kemudian desa bukit malintang pemekaran dari desa kuok serta desa ganting damai pemekaran dari desa ganting tahun 1991 dan didepenitfkan pada tahun 2002 Pada tahun 2006 terjadi pemekaran wilayah kecamatan bangkinang yaitu kecamatan salo, maka sebagian desa yang ada di wilayah kecamatan bangkinang barat masuk kewilayah kecamatan salo antara lain desa sipungguk, desa ganting damai dan desa siabu. Setelah pemekaran tersebut Kecamatan Bangkinang Barat memiliki 6 (enam) desa yaitu desa kuok, desa merangin, desa silam, desa empat Balai, Desa Pulau Jambu Dan Desa Bukit Melintang. Pada tahun 2008 terjadi pemekaran desa di wilayah Kecamatan Bangkinang Barat, yaitu Desa Merangin dimekarkan menjadi 2 desa yaitu desa

Lereng dan desa Pulau Terap, sedangkan desa Silam dimekarkan menjadi desa Batu Langka Kecil, sehingga Kecamatan Bangkinang Barat memiliki 9 (Sembilan) desa. Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 16 tahun 2011 tanggal 29 juli 2011 terjadi perubahan nama kecamatan, dari kecamatan bangkinang barat menjadi kecamatan kuok dengan ibukota kuok, nama kecamatan kuok tersebut diresmikan pada tanggal 26 September 2012 oleh bupati Kampar.

Pendidikan merupakan suatu yang esensial dalam kehidupan manusia baik dalam kehidupan perorangan maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maju mundurnya suatu masyarakat dan negara ditentukan oleh bagaimana tingkatan dari pendidikan tersebut. Dilihat dari data yang ada, pada umumnya masyarakat Merangin telah mendapatkan pendidikan, walaupun belum semuanya sampai kejenjang perguruan tinggi, namun keadaan dalam hal kesadaran masyarakat Kecamatan Kuok akan pendidikan begitu nampak dan signifikan. Hal ini membuktikan bahwasanya pendidikan sangat berarti bagi masyarakat Kecamatan Kuok. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwasanya masyarakat Desa Merangin adalah masyarakat yang rata-rata memperoleh pendidikan. Masyarakat Kecamatan Kuok memiliki berbagai mata pencaharian, yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dimana mereka bertempat tinggal. Mata pencaharian yang mendominasi di Kecamatan Kuok adalah sektor pertanian dan perdagangan. Karena hampir diseluruh wilayah Kuok berada dipinggiran jalan lintas barat. Namun pada umumnya sektor pertanian lebih mendominasi didaerah ini. Sebagaimana yang kita ketahui, masyarakat Kuok adalah masyarakat yang rajin bercocok tanam pada awalnya, sehingga kehidupan masyarakat itu sendiri lebih condong kepada sektor pertanian untuk menopang kehidupan sehari-hari mereka. Dari pengamatan yang penulis lakukan dalam hal mata pencaharian masyarakat Kuok secara mayoritas adalah petani karet dikarenakan sesuai dengan keadaan alamnya yang mendukung untuk tanaman jenis karet. Namun selain dari pada itu pertanian dan perdagangan ikut mendominasi dari jenis mata pencaharian di Kecamatan ini. Selain itu, masyarakat disini juga memiliki pekerjaan lain sebagai PNS, Nelayan, Pegawai Swasta, sektor pertambangan dan lain sebagainya.

1.2 Permasalahan Mitra.

Masyarakat di Desa Merangin sebagian besar mengantungkan hidupnya dari usaha perikanan, usaha kuliner seperti rumah makan dan penambangan batu gunung. Pertambangan yang terletak di desa Merangin Kecamatan Kuok ini berupa batu

gunung yang harus dimanfaatkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi pada realitanya, usaha pertambangan batu gunung di Desa Merangin Kecamatan Kuok banyak menimbulkan dampak negatif di bandingkan dampak positif. Hal ini terkait dengan ekonomi masyarakat, lingkungan hidup dan kehidupan sosial. Dampak negatif yang ditimbulkan penambangan batu gunung di Desa Merangin ini terutama pada kerusakan lingkungan yang dapat membahayakan kehidupan Masyarakat. Dari hasil peninjauan lapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penambangan batu gunung di Desa Merangin menggunakan alat-alat yang sederhana (secara manual) dan aktivitas penambangan ini tidak memiliki izin dari pemerintah Kabupaten Kampar. Penambangan batu gunung di Desa merangin ini tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif terutama pada kerusakan lingkungan yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat. Menurut ekonomi Islam, penambangan batu gunung di Desa Merangin Kecamatan Kuok tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, ditemukan indikasi-indikasi yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, seperti melanggar kaidah-kaidah dalam berproduksi dan proses produksi. Untuk usaha kulinernya yang berada disepanjang jalan lintas Sumatera Barat- Riau yang dikenal dengan daerah Rantau Berangin merupakan kawasan kuliner yang baru aktif dan terkesan hidup ketika waktu sudah memasuki malam karena pengunjungnya biasanya merupakan *traveller* dari arah Pekanbaru ke Sumatera Barat atau sebaliknya yang berhenti untuk melepas lelah dan penat sekaligus mengisi perut yang kosong selama perjalanan. Sedangkan usaha dibidang perikanan dipengaruhi oleh musim sehingga ketika musim hujan datang terkadang perikanan masyarakat yang dibudidayakan memakai kerambah diterjang banjir. Budidaya ikan selama ini dipasarkan secara tradisional dan tidak diolah secara maksimal dalam bentuk kreasi dan inovasi baru.

BAB II

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

A. Solusi Yang Ditawarkan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka kami memiliki solusi antara lain :

1. Memberikan penyuluhan hukum tentang HAKI.

- a. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang akan memperkenalkan masyarakat terhadap pentingnya melindungi hasil karya, salah satunya dengan memberi label merek. Penyuluhan akan diberikan kepada beberapa masyarakat yang bergerak pada bidang industri rumah tangga yang berada diwilayah Desa Merangin Kec. Kuok.
- b. Mendatangkan Pakar HAKI dan petugas pendaftaran merek untuk tindak lanjut mendapatkan merek. Kegiatan ini diharapkan agar masyarakat bisa langsung melakukan diskusi dan tanya jawab dengan ahlinya sehingga tidak ada pemahaman yang keliru terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Selain itu masyarakat bisa langsung melakukan pendaftaran kepada petugas Kemenkumham di bidang Merek.
- c. Pengurusan izin dari dinas kesehatan, MUI dan BPOM Kabupaten Kampar untuk mendapatkan izin beredar di masyarakat secara komersial. Pendaftaran merek tidak terlepas dari izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terutama izin yang berkaitan dengan komposisi produk yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat banyak dan terbukti halal. Kehalalan makanan dan minuman berhubungan dengan kewajiban pemerintah dalam melindungi masyarakat di Indonesia yang mayoritas Muslim. Kewajiban ini bisa dilihat dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- d. Melakukan penjajakan dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan pemasaran produk. Hal ini merupakan suatu keharusan untuk mendongkrak peningkatan penjualan dan pangsa pasar. Produk industri rumah tangga di daerah Desa Merangin ini biasanya hanya dikenal oleh masyarakat tempatan diharapkan dengan adanya kerjasama dengan pihak ketiga akan dikenal oleh masyarakat di luar daerah Kabupaten Kampar.

2. Penyuluhan dan Pelatihan pemanfaatan Teknologi Informasi

- a. Kegiatan pertama berupa penyuluhan bertujuan agar masyarakat tahu dan paham pentingnya teknologi informasi untuk pengembangan dan peningkatan usaha. Penyuluhan ini akan memberikan ilmu yang dapat mencerdaskan masyarakat yang selama ini memiliki pandangan dan penilaian negatif terhadap teknologi informasi.
- b. Kegiatan selanjutnya akan diadakan pelatihan, ini bertujuan agar pelaku usaha bisa bersaing dan dikenal secara nasional dan internasional dengan menjual produk usaha mereka tanpa dipengaruhi oleh keterbatasan waktu, modal dan keterbatasan tenaga melalui penjualan secara online di web atau menjadi salah satu penjual di toko online.
- c. Kegiatan ketiga dilanjutkan dengan mendaftarkan pelaku usaha sebagai anggota penjual di salah satu web jual beli terkenal. Di pilihnya media online ini bertujuan agar masyarakat di Desa Merangin dapat menjual hasil produk mereka tanpa harus berjualan secara tradisional yang menguras waktu dan tenaga.

Pendaftaran HaKI khususnya Merek akan memudahkan membuat kerjasama dengan pihak ketiga dalam memasarkan produk industri rumah tangga tersebut.

Merek dagang yang akan dibuat adalah “**Bolu Pisang Pulau Balai**”, hal ini agar dapat memberikan gambaran indikasi geografis terhadap produk. Dengan adanya merek khas sesuai asal muasal produk sehingga secara tidak langsung juga akan mempengaruhi jumlah penjualan dan bisa fokus dalam memproduksi saja. Dengan fokus dalam memproduksi maka banyak waktu lebih yang bisa mereka manfaatkan untuk kegiatan yang yang bermanfaat. Pengetahuan akan HAKI dan penjualan online akan memberikan nilai lebih untuk setiap pelaku industri rumah tangga di wilayah Desa Merangin. Dari kegiatan pendaftaran merek dan pengenalan penjualan secara online sebagai seller akan memudahkan penjualan bolu pisang. Dari pengalaman masyarakat ini nantinya dapat ditularkan kepada pelaku industri rumah tangga lainnya di wilayah Kabupaten Kampar dan akan dipublikasikan ke media cetak dan elektronik sebagai salah satu contoh industri rumah tangga yang memanfaatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Teknologi Informasi sebagai media pemasaran.

2.2. Rencana Target Capaian Tahunan.

- 1. Di bidang Sosial :** menambah ilmu pengetahuan di bidang kewirausahaan dan pemanfaatan teknologi serta bisa menjadi percontohan untuk masyarakat. Yang pada awalnya masyarakat awam atau gaptek (gagap teknologi) terhadap teknologi informasi akhirnya memiliki cara berpikir yang lebih positif menanggapi kemajuan teknologi pada saat ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa peningkatan dan kemajuan teknologi memberikan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat. Dari segi sosial banyaknya perubahan perilaku pada masyarakat seperti banyaknya anak-anak dan remaja serta para orang tua kecanduan dengan media telepon cerdas/*smartphone/gadget*, dengan adanya penyuluhan dan pelatihan tentang

teknologi informasi diharapkan kegunaan smartphone tadi menjadi positif untuk kegiatan yang bermanfaat saja dan membagi ilmu kepada yang belum bisa atau yang betul-betul belum tersentuh oleh kemajuan teknologi. Rasa kebersamaan diharapkan dapat dipupuk kembali melalui pembuatan grup-grup wirausaha sejenis.

- 2. Di Bidang Ekonomi :** meningkatkan income bagi masyarakat dan memudahkan pemasaran hasil industri rumah tangga di wilayah Desa Merangin. Seiring dikenalnya produk di tingkat nasional dan internasional secara otomatis akan mendongkrak penjualan. Hal ini juga ditunjang oleh rasa dan kemasan dari produk dan masa berlakunya produk yang biasanya bisa bertahan sampai dengan 5 hari tanpa pengawet apabila diletakkan di wadah tertutup dan didalam lemari pendingin. Semakin lama masa berlaku suatu produk mengurangi tingkat resiko kerugian.

Keberhasilan dari masyarakat ini nantinya akan dijadikan percontohan bagi masyarakat lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Kampar khususnya dan Indonesia umumnya. Kita harapkan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian masyarakat akan meningkat dan tingkat kemiskinan berkurang setiap tahun. Bertambahnya pelaku usaha di setiap kepala keluarga akan menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat lain yang sebelumnya tidak produktif menjadi produktif.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1. Metode Pendekatan

Kegiatan dan program yang ada pada sebagian besar merupakan kegiatan berupa jasa. Karena berupa jasa sangat diperlukan komunikasi yang baik dan intens agar masyarakat paham dan mengaktualisasikan ilmu yang diberikan. Pendekatan akan dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan praktek terkait dengan ilmu yang akan ditransfer ke masyarakat. Selain dari itu kita akan mendampingi masyarakat Desa Merangin dalam hal pendaftaran merek dan mendaftarkan produk bolu pisang Pulau Balai menjadi seller di media online. Pemanfaat media online pada saat sekarang merupakan hal yang sangat diperlukan agar pemasaran produk Bolu Pisang bisa meningkat, artinya metode pendekatan yang dilakukan adalah menjadikan ibu Nur sebagai produsen Bolu Pisang Pulau Balai sebagai mitra sasaran pengembangan ilmu dan peningkatan usaha rumah tangga yang di kelolanya. Kegiatan dengan pendekatan langsung berada dilapangan/rumah Bu Nur sebagai sentra produksi Bolu Pisang.

Bolu Pisang yang diproduksi oleh Bu Nur ini selain hanya merupakan usaha turun temurun juga merupakan makanan khas Kecamatan Kuok selain Kupiek ndak Batulang khususnya dan Kabupaten Kampar Umumnya sehingga sangat dimungkinkan dipasarkan secara online. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya pelatihan penggunaan teknologi informasi juga di tambah dengan penyuluhan ilmu hukum khususnya tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Berkaitan dengan penyuluhan hukum khususnya HAKI dan pelatihan penggunaan teknologi informasi tidak terbatas kepada Bu Nur saja sebagai mitra juga diharapkan diikuti oleh masyarakat yang bergerak dibidang industri rumah tangga lainnya juga. Karena bersifat jasa maka kegiatan ini memerlukan para pakar atau ahli yang sesuai dengan bidang HAKI dan Teknologi Informasi.

3.2. Prosedur Kerja (Menyusun Rencana Kerja Sampai Evaluasi)

Adapun prosedur kerja yang akan dilaksanakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah :

- a. Memberikan penyuluhan kepada Bu Nur tentang pentingnya HAKI dalam meningkatkan penjualan dan ekonomi keluarga. Bagi tetangga yang akan mengikuti penyuluhan diperbolehkan.

- b. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pemenuhan persyaratan pendaftaran HAKI (merek) serta mendesain kemasan.
- c. Selanjutnya setelah semua izin terpenuhi (mulai izin usaha, kelayakan produk dari segi kesehatan dan kehalalan) akan mendampingi Bu Nur untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk memasarkan produk bolu pisang.
- d. Langkah berikutnya akan dilanjutkan dengan penyuluhan dan pelatihan tentang teknologi informasi (skema sama seperti penyuluhan tentang HAKI, masyarakat lain boleh ikut dalam kegiatan).
- e. Mendaftarkan Bu Nur sebagai *seller* minimal di salah satu media jual beli *online*.
- f. Pelaksanaan pemasaran baik secara *offline* melalui pihak ketiga (supermarket/mini market) dan secara *online* serta menawarkan kepada pihak lain untuk menjadi *reseller* secara *online*.
- g. Selanjutnya hasil dari penyuluhan dan pelatihan yang berupa produk akan dipublikasikan minimal dimedia cetak atau media *online* dalam arti *launching product*.
- h. Setelah jangka waktu 2 bulan akan di lakukan evaluasi awal untuk membandingkan tingkat kenaikan dari penjualan produk dan pendapatan Bu Nur.
- i. Apabila tidak ada perubahan akan dilaksanakan monitoring evaluasi melalui pertanyaan dan saran yang dimintakan kepada konsumen (media *offline* dan *online*) agar dilakukan peningkatan atau perubahan terkait produk atau dimungkinkan penambahan kombinasi rasa yang berbeda.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Langkah-Langkah Solusi dari permasalahan mitra.

Merek ([bahasa Inggris](#): *brand*) atau **jenama** adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal. American Marketing Association (AMA) mendefinisikan merek sebagai “*a name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them, intended to identify the goods and services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors*” (Kotler, 2000: 404).

Hal ini senada dengan yang dikatakan Aaker bahwa merek adalah nama dan/atau simbol yang sifatnya membedakan (berupa logo atau simbol, cap atau kemasan) untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual (Aaker, 1996). Merek merupakan *frontliner* sebuah produk, suatu tampilan awal yang memudahkan konsumen mengenali produk tersebut. Pada prinsipnya merek merupakan janji penjual atau produsen yang secara kontinyu membawa serangkaian kesatuan tampilan (*performance*), manfaat (*benefit*) dan layanan (*service*) kepada pembeli.

Dalam perspektif komunikasi merek, [Wijaya](#) (2011; 2012; 2013) mendefinisikan merek sebagai tanda jejak yang tertinggal pada pikiran dan hati konsumen, yang menciptakan makna dan perasaan tertentu (*brand is a mark left on the minds and hearts of consumers, which creates a specific sense of meaning and feeling*). Dengan demikian, merek lebih dari sekadar logo, nama, simbol, merek dagang, atau sebutan yang melekat pada sebuah produk. Merek adalah sebuah janji (Morel, 2003).

Merek sendiri memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai daya pembeda dari suatu produk barang atau jasa antara satu produsen dengan produsen lainnya;
2. Sebagai tanda untuk mengidentifikasikan asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain;
3. Sebagai penghubung suatu barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya;
4. Sebagai penentu kualitas dari suatu barang dan/atau jasa;

5. Sebagai sarana promosi dalam dunia perdagangan;
6. Untuk menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi atas suatu barang dan jasa hasil usaha sewaktu diperdagangkan;
7. Sebagai sarana pengendali pasar.

Suatu merek yang mempunyai reputasi akan mempunyai nilai yang tinggi dan berharga apalagi sudah dikenal baik oleh konsumen oleh karenanya pendaftaran merk sangat diperlukan oleh para pengusaha untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya.

Merek yang tidak dapat didaftarkan apabila

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.
5. Tidak memiliki daya pembeda.
6. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Sebagai seorang kepala keluarga ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Kholil dalam menjalankan usaha kerupuk ubinya tersebut antara lain :

- a. **Waktu**, Solusi yang bisa diterapkan dengan permasalahan ini adalah kerjasama dengan pihak ketiga. Artinya Bu Nur tidak harus menunggu hari pasaran di Kuok untuk menjual produk bolu pisang itu. Selain itu dengan adanya program ini Bu Nur bisa fokus kepada produksi saja.
- b. **Jumlah Produksi**, dilaksanakan penjualan melalui pihak ketiga dan online terjadi kenaikan penjualan dan secara tidak langsung meningkatkan produksi.

Peningkatan permintaan akan meningkatkan produksi secara tidak langsung akan menambah tenaga kerja.

- c. **Omzet**, dengan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dan penjualan secara online menambah jumlah keuntungan dari penjualan dari pihak ketiga tersebut yang bisa dilakukan setiap hari kerja atau sesuai permintaan konsumen yang membeli melalui media online. Hal ini didukung oleh masa berlaku produk yang termasuk lama dan tanpa bahan pengawet. Sehingga dianggap resiko kerugian dari masa kadaluarsa produk berkurang.
- d. **Keahlian turun temurun**, pembinaan yang dilakukan kepada Bu Nur nantinya akan diperkenalkan juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Pahlawan yang tergabung dalam Pusat Inkubasi Universitas yang sesuai dengan Visi Misi yaitu mutu dan kewirausahaan. Adanya transfer ilmu dari Bu Nur juga menjadi hal yang terpenting dalam melestarikan makanan khas daerah khususnya Kampar.

4.2. Biaya Pengabdian Kepada masyarakat

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Satuan	Biaya yang diusulkan (Rp)	Total (Rp)
1	Pengumpul Data	1	1	200.000	200.000
2	Pengolah Data	1	1	250.000	250.000
3	Penganalisis Data	1	1	150.000	150.000
4	Pembelian ATK	1	1	200.000	200.000
5	Foto Copy	2	1	50.000	100.000
6	Surat Menyurat	2	1	10.000	20.000
7	Penyusunan Laporan	1	1	100.000	100.000
8	Cek Laporan	1	1	50.000	50.000
9	Penjilitan Laporan	2	1	15.000	30.000
10	Publikasi	1	1	300.000	300.000
11	Transportasi	2	2	150.000	300.000
12	Honor Pemateri	3	3	100.000	300.000
	Jumlah				2.000.000

4.3 Jadwal Pengabdian Kepada Masyarakat.

No.	Penerapan	Bulan											
		Ke 1			Ke 2			Ke 3					
1	Persiapan PKM												
2	Penyusunan Instrumen												

3	Pelaksanaan PKM											
4	Menganalisis data											
5	Penyusunan laporan											

BAB V

KESIMPULAN

Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk (baik itu barang maupun jasa) yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau yang mirip yang dimiliki oleh pesaingnya. Merek juga dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam memelihara dan meningkatkan kualitas produk yang mereka miliki guna menjamin bahwa merek produk yang mereka miliki memiliki reputasi yang baik.

Manfaat Pemasaran Online antara lain sebagai berikut :

1. Jangkauan yang lebih luas.
2. Menghemat waktu, Tenaga dan Biaya. .
3. Proses Lebih Mudah.
4. Mudah Untuk Dipantau.

REFERENSI

1. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar
2. <https://www.dgip.go.id/pengenalan-merek>

Lampiran 1. Identitas Ketua Pengusul

A. Identitas

1	Nama	Yuli Heriyanti, S.H.,M.H.
2	JenisKelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP TT	096.542.161
5	NIDN	1009067901
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Payakumbuh, 09 Juni 1979
7	E-mail	yuliheryanti2@gmail.com
8	No Telepon/ Hp	0852-7112-8504
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar- Riau
10	No Telepon/ Fax	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang telah dihasilkan	SI = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang diampu	1. Pengantar Ilmu Hukum. 2. Hukum Perdata. 3. Kewarganegaraan. 4. Hukum Perdata Internasional

B. Riwayat Pendidikan.

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Andalas	Universitas Islam Riau	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Bisnis	
Tahun Masuk- Lulus	1997-2002	2010-2011	
Judul Skripsi / Tesis / Disertasi	Penyelesaian Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Jika Terjadi Wanprestasi Pada Bank Rakyat Indonesia (Studi pada Kanwil BRI Sumbar-Riau)	Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap Perjanjian Kerjasama PT. SLI Technology Dengan Primkopad Zeni Tempur Dhiria Dharma Sumatra Utara	
Nama Pembimbing	1. Maryulis Martunus, S.H. M.H 2. Rembran, S.H. M.H	1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, M.CI 2. Sumihar Marbun, S.H. M.H.	

A. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir**(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

B. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

C. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	3	Pengaruh Lembaga Legislatif dan Yudikatif terhadap Sistem Politik di Indonesia(kajian buku Analisis Sistem Politik Indonesia, Pengarang Ikhsan Darmawan).	Jurnal Pahlawan	Volume 3 No. 2 Tahun 2020

F. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Kekuatan Berlakunya Mou Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Mou Antara Pt. Sli Technology Dengan Dragon Kee. Pte. Ltd	2020	Artikel Ilmiah	000193904

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan hibah Penelitian Dosen Universitas Pahlawan.

Bangkinang, 20 Januari 2021

Ketua Penelitian

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Yuli Heriyanti', written in a cursive style.

(Yuli Heriyanti, S.H., M.H)

Biodata Anggota Pengusul

a. Identitas

1	Nama	Nurjalal, S.H.,M.H.
2	JenisKelamin	Laki-Laki
3	JabatanFungsional	-
4	NIP	-
5	NIDN	1002079101
6	TempatdanTanggalLahir	Dabo Singkep, 27 Februari 1980
7	E-mail	nurjalal@gmail.com
8	No Telepon/ Hp	085272378810
9	Alamat Kantor	Jl.TuanKuTambusai No.23 Bangkinang Kampar-Riau
10	NoTelpon/ Fax	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang telahdihasilkan	SI = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang diampu	i. Ilmu Negara. ii. Hukum Agraria. iii. Hukum Islam.

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	FIAI UII Yogyakarta	Universitas Widya Mataram Yogyakarta	
Bidang Ilmu	Hukum Islam	Ilmu Hukum	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Human Trafficking ditinjau dari aspek Hukum dan HAM	Kajian Tentang Konsep Darurat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.	
Nama Pembimbing/Promotor	Cunduk Wasiati, S.H.,M.Hum. H. Sunarta, S.H.,M.Hum.	Prof. Dr. Amir Mua'lim, M.Ag Dr. Dadan Muttaqin, S.H., M.Hum	

b. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

c. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

d. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
----	-------	----------------------	-------------	---------------------

1	3	Eksistensi Desentralisasi Pajak Daerah, Kontribusinya Terhadap Otonomi Daerah	Jurnal Pahlawan	Volume 3 No. 1 Tahun 2020
---	---	---	-----------------	---------------------------

e. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 tahun terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

E. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				

F. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				

G. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				

H. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Penelitian Dosen Universitas Pahlawan.

Bangkinang, 20 Januari 2021
Anggota Pengusul



(Nurjalal, S.H., M.H)